

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
NOMOR: 0129/SK/D-BTP/II/2022
TENTANG
PENUGASAN DOSEN MENGAJAR PADA POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan proses belajar mengajar Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022, maka dipandang perlu untuk menugaskan dosen mengajar sesuai dengan beban mengajar yang telah ditetapkan oleh masing-masing program studi Politeknik Pariwisata Batam.
2. Bahwa sehubungan dengan butir 1 diatas, maka perlu diterbitkan Surat Keputusan Direktur Politeknik Pariwisata Batam.
- Mengingat : 1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan.
4. Statuta Politeknik Pariwisata Batam.
5. Peraturan-peraturan yang berlaku di Politeknik Pariwisata Batam.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Memberikan beban mengajar kepada tenaga pengajar Politeknik Pariwisata Batam untuk Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022:
- Nama : Agung Edy Wibowo
- Status Kepegawaian : Dosen Tetap

MATA KULIAH	KELAS	SKS
Statistik (2RSTK1)	6RDMA	2
Statistik (2RSTK1)	6RDPA	2
Statistik Pariwisata (2SPA1)	6FBPA	2

2. Yang bersangkutan mendapatkan hak dan diwajibkan menjalankan tugas serta wewenangnya dalam proses belajar mengajar sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku di Politeknik Pariwisata Batam.
3. Keputusan ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan akhir Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022.
4. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Batam

Pada Tanggal : 10 Februari 2022



M. Nur A Nasution, S.Sos., M.Pd., CHA
Direktur Politeknik Pariwisata Batam